

Kegagalan Manajemen Konflik di Papua: Ketidakefektifan Kebijakan Pemerintah

Fernando Arquillon¹, Prilla Marsingga²

¹ Faculty of Social and Political Science, Singaperbangsa Karawang University, Indonesia. E-mail: 2310631260007@student.unsika.ac.id

² Faculty of Social and Political Science, Singaperbangsa Karawang University, Indonesia. E-mail: prilla.marsingga@fisip.unsika.ac.id

Abstract: *The prolonged conflict in Papua is driven by various factors, including the controversial history of integration, ineffective government policies, and socio-economic disparities. This study aims to analyze the failure of conflict management by the Indonesian government in addressing separatist movements and improving the well-being of the Papuan people. Using a qualitative secondary research method based on literature studies, the findings indicate that the Special Autonomy (Otsus) policy has been ineffective due to corruption, unequal distribution of funds, and the lack of local community participation. Additionally, the government's militaristic approach has exacerbated the situation by increasing human rights violations and deepening public distrust toward the central government. Furthermore, the exploitation of natural resources, which largely benefits external entities rather than the local population, has intensified economic and social inequalities. To achieve a long-term resolution, a more humane, inclusive, and socially just conflict management strategy is urgently needed.*

Keywords: *Papua, conflict management, government policy, Special Autonomy, militaristic approach, resource exploitation*

1. Introduction

Konflik merupakan suatu kondisi yang seringkali dihadapi dalam interaksi manusia, hal ini kemudian menunjukkan bahwa konflik merupakan bagian dari dinamika social di dalam masyarakat. Latar belakang terjadinya konflik adalah perbedaan, sedangkan disisi yang lain masyarakat hidup dalam berbagai bentuk perbedaan, hal inilah yang menjadi tantangan bagi masyarakat multicultural. dengan kondisi tersebut maka, masyarakat dalam setiap interaksinya berada dalam kondisi yang berpotensi untuk terjadinya konflik. Tetapi, konflik tidak saja seharusnya dimaknai sebagai suatu kondisi pertentangan yang akan mengakibatkan benturan kepentingan dan hubungan yang tidak harmonis di dalam masyarakat. Disisi yang lain, Konflik dapat menjadi stimulus untuk melakukan perubahan yang bersifat konstruktif dalam masyarakat. Konflik dapat menjadi kondisi yang bersifat mengganggu tatanan kehidupan masyarakat apabila terjadi kegagalan dalam mengelola konflik. Jika terjadi hal yang demikian maka konflik dapat mengakibatkan kehancuran dalam masyarakat dan akan membawa dampak pada hilangnya keseimbangan social masyarakat.

Sejarah dan peradaban manusia tidak luput dari peristiwa "konflik", peristiwa konflik selalu berkaitan dengan kehidupan manusia baik dalam skala kecil seperti konflik internal dalam keluarga maupun dalam skala besar seperti peperangan antar negara. Menurut Jeong (2000).¹ konflik dapat didefinisikan sebagai sebuah keadaan dimana ketika dua kelompok atau lebih terlibat pada perjuangan atas sumber daya, kekuasaan, klaim status, dan nilai-nilai dengan tujuan musuh untuk menghilangkan, menetralsir, atau melukai saingan.

¹ H W Jeong, "Challenges for Peace," *Peace and Conflict Studies*, 2000.

Pada dasarnya konflik yang terjadi di dalam masyarakat dapat dibedakan dalam dua jenis konflik, yakni konflik vertikal dan konflik horizontal. Konflik horizontal merupakan konflik yang terjadi dengan melibatkan individu, kelompok maupun komunitas yang memiliki tingkatan atau level social yang cenderung setara. Lewis Coser seorang sosiolog menyatakan bahwa konflik horizontal ini merupakan jenis konflik yang mengemuka sebagai implikasi dari adanya persaingan dalam sumber daya yang terbatas yang berlangsung diantara kelompok dengan kedudukan social yang setara. Sedangkan konflik vertikal merupakan konflik yang berlangsung antara individu atau kelompok yang memiliki tingkatan social yang berbeda. Hal ini dapat dilihat salah satunya dari konflik yang terjadi antar kelas social di dalam masyarakat. Konflik vertikal didalam masyarakat terjadi karena dipicu oleh adanya perbedaan kekuasaan dan otoritas yang dimiliki oleh masing-masing kelompok.

Dengan demikian, Indonesia sebagai negara yang multicultural menjadi salah satu negara yang rentan untuk terjadinya konflik. Pada tahun 2024, Konsorsium Pembaruan Agraria (KPA) mempublikasikan bahwa di Indonesia telah terjadi 295 kasus konflik agraria dan konflik social. Jumlah kasus pada tahun 2024 meningkat 21% dari jumlah kasus sebelumnya di tahun 2023 yang berjumlah 241 kasus. Konflik agrarian dan social yang terjadi pada tahun 2024 di Indonesia secara umum melibatkan konflik antara masyarakat dengan perusahaan ataupun dengan pemerintah. Konflik berlangsung terkait dengan konflik atas sengketa lahan, hak tanag serta masyarakat yang terdampak dari proyek pembangunan yang dilakukan.

Selain konflik horizontal, di Indonesia juga masih etrjadi konflik vertikal yang berlangsung antara masyarakat dengan negara atau aparat negara. Pada tahun 2024 telah terjadi 59 peristiwa kekerasan yang melibatkan aparat TNI yang diberitakan oleh Komisi untuk Orang Hilang dan Korban Tindak Kekerasan (KontraS). konflik vertikal yang berlangsung di Indonesia juga mengemuka dalam konteks politik utamanya menjelang berlangsungnya pemilu. Beberapa wilayah yang termasuk dalam wilayah rawan konflik di Indonesia adalah Aceh dan Papua.

Papua merupakan salah satu wilayah di Indonesia yang dapat dijadikan contoh untuk menjelaskan tentang eksistensi konflik vertikal di Indonesia. konflik di Papua melibatkan pemerintah Indonesia dengan kelompok Organisasi Papua Merdeka (OPM). Konflik antara pemerintah Indonesia dan OPM telah berlangsung dalam jangka waktu yang lama. OPM mulai menunjukkan eksistensinya sejak tahun 1960-an dan sejak saat itu, OPM terus melakukan upaya untuk memisahkan diri dari Indonesia salah satunya dengan konflik bersenjata secara sporadis.

Konflik di papua merupakan isu kompleks yang melibatkan berbagai faktor, termasuk sejarah, politik, ekonomi, wilayah, dan sosial budaya. Masyarakat merasa tidak puas terhadap kebijakan pemerintah, ketimpangan pembangunan di pulau papua menjadi pemicu utama konflik ini ditambah dengan tuntutan hak-hak adat yang menjadi faktor pendukung yang memicu ketegangan konflik di wilayah ini. Konflik ini membuat masyarakat papua ingin memisahkan diri dengan Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI). Isu separatisme di papua telah menjadi salah satu tantangan besar yang harus dihadapi indonesia dalam dinamika politik dan keamanan.

Saat tahun 1969 dalam Penentuan Pendapat Rakyat (Papera) sejak integrasi papua ke dalam wilayah indonesia, muncul berbagai gerakan yang menuntut kemerdekaan, baik melalui kekerasan, separatisme, diplomasi, dan perjuangan bersenjata. Gerakan separatis ini dipicu oleh ketidakpuasaan masyarakat papua terhadap pemerintah pusat, ketimpangan pembangunan, serta persoalan Hak Asasi Manusia (HAM). Masyarakat papua, terutama kelompok-kelompok tertentu, merasa bahwa mereka memiliki sejarah, budaya, dan identitas yang berbeda dari indonesia secara keseluruhan. Narasi separatisme diperkuat oleh adanya eksploitasi sumber

daya alam yang merusak wilayah papua serta dianggap tidak menguntungkan masyarakat lokal dan minimnya keterlibatan masyarakat adat dalam pengambilan keputusan.

Dalam beberapa dekade terakhir, pemerintah sudah berupaya untuk meredam gerakan separatis yang terjadi di papua dengan melakukan pendekatan keamanan dan pembangunan, termasuk pemberlakuan otonomi khusus bagi papua. Tetapi, meskipun sudah ada upaya dari pemerintah, dinamika konflik di papua masih terus berlangsung dengan adanya tuntutan kemerdekaan dari kelompok-kelompok seperti Organisasi Papua Merdeka (OPM) dan berbagai gerakan politik lainnya. Tulisan ini akan memberikan gambaran terkait kegagalan manajemen konflik pemerintah serta manajemen yang harus dilakukan oleh kedua pihak melalui pendekatan yang lebih inklusif, berbasis dialog dan mengutamakan keadilan sosial yang menjadi tantangan utama sekaligus faktor utama dalam gerakan separatisme dan konflik yang terjadi di Papua.

2. Method

Untuk menyusun tulisan ini, penulis memakai metode penelitian kualitatif sekunder. Penelitian kualitatif sekunder yang dimaksud berfungsi untuk memahami suatu fenomena tertentu secara deskriptif melalui pendekatan studi literatur. Sumber data berasal dari jurnal akademik, laporan kebijakan pemerintah, serta laporan dari organisasi yang membahas konflik papua. Maka dari itu, penulis memakai metode penelitian kualitatif sekunder agar hasil tulisan yang dihasilkan, jelas memberikan hasil data yang mendalam dan dapat direview kembali oleh penulis lain.

3. Result and Discussion

Sejak penyatuan wilayah papua ke dalam wilayah indonesia pada tahun 1969 saat Penentuan Pendapat Rakyat (Pepera), ketegangan di wilayah papua terus berlanjut. Konflik yang berlangsung antara Pemerintah Indonesia dengan OPM dilatarbelakangi oleh berbagai hal yang kemudian memicu terjadinya kondisi yang kompleks dalam konflik di Papua. Beberapa hal yang menjadi latar belakang terjadinya konflik diantaranya adalah (Dumupa:2006)

- Sejarah integrasi Papua ke Indonesia. dalam konteks sejarah ini orang Papua dipandang tidak diberikan hak untuk menentukan nasibnya sendiri untuk bergabung menjadi bagian dari Negara Indonesia
- Perbedaan identitas budaya dan politik. Indonesia merupakan negara yang multicultural, tetapi disini yang lain identitas budaya, etnis serta Bahasa yang di gunakan oleh Masyarakat Papua memiliki perbedaan dengan mayoritas penduduk Indonesia
- Perbedaan ekonomi. Aspek ini menjadi salah satu factor yang mendorong terjadinya konflik di Papua, Papua merupakan salah satu wilayah di Indonesia yang kaya akan sumberdaya alam, tetapi masyarakat Papua tidak menikmati keuntungan yang setara akan kekayaan sumberdaya alam yang mereka miliki. Di Indonesia, Papua merupakan daerah di posisi ke empat (Friedrich Ebert Stiftung (FES)) dengan tingkat Pendapatan Regional Domestik Bruto (PDRB) tertinggi yakni diatas 11 juta rupiah per kapita. Tetapi kondisi ini tidak diikuti dengan akses pada kebutuhan pokok seperti pendidikan, kesehatan dan ekonomi masyarakat Papua.
- Ketidakpuasan pada kebijakan pemerintah pusat. Masyarakat adat Papua dipaksakan oleh pemerintah untuk menjadi masyarakat modern melalui program pemerintah salah

satunya adalah oprasi koteka pada tahun 1971-1973. Opreasi koteka yang dilaksanakan merupakan bagian dari kampanye militer pemerintah Indonesia yang bertujuan untuk mempengaruhi orang asli Papua agar meninggalkan aspek kebudayaan asli mereka, orang asli Papua diarahkan untuk bersekolah dan menjadi modern secara ekonomi serta mampu mengadaptasi identitas nasional Indonesia secara umum. Masyarakat asli Papua kemudian merasa martabat dan identitas mereka tidak diakui

OPM atau Organisasi Papua Merdeka yang dibentuk pada tahun 1960, menjadi simbol perlawanan terhadap pemerintah Indonesia. Gerakan ini muncul sebagai respons terhadap ketidakpuasan masyarakat Papua terhadap kebijakan pemerintah pusat yang dianggap tidak adil dan kurang memperhatikan kesejahteraan masyarakat Papua. Untuk meredam gejolak dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat Papua, pemerintah Indonesia menerapkan kebijakan Otonomi Khusus (Otsus) melalui Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2001. Kebijakan ini memberikan kewenangan yang lebih besar kepada pemerintah daerah untuk mengelola sumber daya dan menentukan arah pembangunan. Namun implementasi Otsus menghadapi berbagai tantangan seperti distribusi kewenangan dan penggunaan dana yang tidak jelas, kurangnya konsistensi antara pemerintah daerah dan pemerintah pusat. Selain itu, pendekatan keamanan yang dominan dalam menangani konflik di Papua seringkali menimbulkan dampak negatif, termasuk pelanggaran Hak Asasi Manusia (HAM) dan meningkatnya ketidakpercayaan masyarakat terhadap pemerintah. Pendekatan ini belum mampu menyelesaikan akar permasalahan yang ada dan justru memperkeruh situasi yang ada. Dalam beberapa tahun terakhir, pemerintah Indonesia berupaya mengubah pendekatan dengan lebih menekankan pada dialog dan pembangunan ekonomi. Namun, efektivitas kebijakan-kebijakan tersebut masih menjadi perdebatan, mengingat kompleksitas permasalahan yang ada di Papua.

3.1. Pendekatan Militeristik Yang Kontrproduktif

Dalam upaya penanganan konflik di Papua, Pemerintah Indonesia telah mengimplementasikan berbagai kebijakan dan pendekatan. Salah satunya adalah pendekatan yang militeristik, pendekatan militeristik merupakan suatu pendekatan dalam penanganan konflik dengan menggunakan kekuatan bersenjata, operasi keamanan serta upaya pengendalian teritorial yang dilakukan oleh militer. Fokus utama dari pendekatan militeristik ini adalah untuk menumpas kelompok bersenjata.

Pendekatan militeristik dengan melakukan Operasi keamanan seperti menempatkan pasukan TNI dan Polri telah diimplementasikan Pemerintah Indonesia untuk menangani konflik vertikal yang berlangsung di Aceh dan di Papua. Pendekatan militeristik melalui operasi keamanan di Papua bertujuan untuk menekan gerakan perlawanan golongan separatis seperti TPNPB atau Tentara Pembebasan Nasional Papua Barat. Beberapa bentuk perwujudan pendekatan militeristik di Papua adalah:

- Penempatan pasukan dalam jumlah besar. Secara rutin Pemerintah Indonesia melakukan penambahan pasukan ke beberapa wilayah konflik di Papua diantaranya adalah di Intan Jaya, Puncak, Nduga, dan Pegunungan Bintang. Personel TNI dan Polri yang diturunkan ke wilayah Papua merupakan salah satu pusat konsentrasi personel TNI dan Polri terbanyak di Indonesia. Untuk mendukung operasi keamanan di Papua pemerintah Indonesia menempatkan satuan elit seperti Kopassus, Brimob dan Kostrad.

- Operasi militer khusus. Beberapa operasi militer khusus yang pernah dilaksanakan di Papua adalah Operasi Nemangkawi (2018-2022) yang merupakan operasi gabungan intelejen dan penindakan terhadap kelompok bersenjata, serta Operasi Damai Cartenz (2022 sampai sekarang) operasi ini merupakan operasi militer yang menggantikan Operasi militer Nemangkawi, dengan menggunakan pendekatan yang cenderung lebih humanis, tetapi tetap dengan menggunakan pengamanan bersenjata dalam pengimplementasiannya.

Tetapi, pendekatan militer ini sering kali memicu dan menimbulkan pelanggaran HAM, Komnas Ham, KontraS serta organisasi internasional telah menuliskan laporan tentang terjadinya kasus pelanggaran HAM di Papua, beberapa bentuk kasus pelanggaran HAM yang terjadi adalah penyiksaan, pembunuhan di luar proses hukum, intimidasi serta penangkapan sewenang-wenang yang dilakukan terhadap masyarakat sipil, serta pembatasan hak kebebasan bersuara dan berekspresi. Laporan Human Rights Monitor ² menunjukkan bahwa dari bulan desember tahun 2018, terjadi kenaikan penyiksaan, penghilangan paksa dan pembunuhan di luar hukum oleh petugas keamanan di wilayah dataran tinggi Papua. Beberapa kasus seperti insiden Nduga pada 2018 dan insiden Intan Jaya pada 2021 memperlihatkan pada masyarakat bagaimana pendekatan militer justru memperkeruh sentimen anti-pemerintah di kalangan masyarakat Papua.

Dampak lainnya dari pendekatan militeristik adalah trauma dan pengungsian, operasi militer yang diimplementasikan Pemerintah Indonesia di Papua telah membawa implikasi pada ribuan warga yang mengungsi karena adanya ketakutan untuk menjadi korban dari konflik bersenjata yang berlangsung. Radikalisasi konflik, hal ini terjadi karena pendekatan represif melalui operasi militer justru meningkatkan kekuatan gerakan separatis karena dipandang sebagai bentuk penjajahan serta ketidakadilan. Dampak selanjutnya dari pendekatan militeristik adalah menurunnya kepercayaan masyarakat, penurunan kepercayaan masyarakat ini merupakan implikasi dari tindakan kekerasan yang dilakukan sehingga masyarakat kemudian memandang pemerintah melalui aparat militer sebagai pelaku kekerasan, bukan sebagai pelindung masyarakat.

Dampak negative yang ditimbulkan dari pendekatan militeristik ini tentunya harus mendapatkan perhatian bersama. Selain itu pendekatan militeristik tidak dapat menyentuh akar konflik, seperti ketimpangan ekonomi dan politik. Alih-alih meredakan ketegangan di Papua, kehadiran militer sering kali meningkatkan ketidakpercayaan masyarakat terhadap pemerintah pusat.

3.2. Otonomi Khusus yang Tidak Efektif

Otonomi Khusus (Otsus) merupakan system pemerintahan di Indonesia yang dikenal di era reformasi. Secara khusus, otonomi khusus menjadi bagian dari sistem penyelenggaraan negara di Indonesia melalui Perubahan Kedua UUD 1945. Melalui otonomi khusus desentralisasi dan penghormatan terhadap keberadaan daerah menjadi lebih dihormati lagi. Undang-Undang tentang Otonomi Khusus di Papua adalah Undang-Undang Nomor 21 tahun 2021 yang menyatakan bahwa Papua memiliki kewenangan dan hak untuk mengatur dirinya sendiri yang dikecualikan pada beberapa bidang yakni Urusan luar negeri, pertahanan dan keamanan,

² Human Rights Monitor, "Laporan Tahunan 2023: Hak Asasi Manusia Dan Konflik Di Tanah Papua," humanrightsmonitor.org, 2024, <https://humanrightsmonitor.org/id/laporan/laporan-tahunan-2023-hak-asasi-manusia-dan-konflik-di-tanah-papua>.

moneter dan fiskal serta agama dan peradilan. Selain itu, aturan UU ini juga mengatur tentang alokasi dana otsus khusus setiap tahunnya yang dialokasikan oleh pemerintah pusat.

Otonomi Khusus (Otsus) adalah kebijakan pemerintah yang diberlakukan pada tahun 2001 sebagai strategi pemerintah untuk meredam tuntutan kemerdekaan oleh masyarakat Papua. Namun, dalam implementasi dan pelaksanaannya, kebijakan ini gagal memenuhi harapan masyarakat Papua karena:

1. Korupsi dan salah kelola Dana Otsus.
Semua kegagalan bukan persoalan pemerintah di Papua, tetapi kegagalan oleh pemerintah pusat, ujar Jimmy Demianus Ijie seorang Wakil ketua DPRD Papua Barat pada sebuah diskusi di DPD. Menurutnya, anggaran yang diturunkan ke Papua memang cukup besar. Tetapi, masyarakat Papua tidak merasakan kesejahteraan. Akibatnya, anggaran triliunan rupiah yang diberikan pemerintah tak sampai ke masyarakat kelas bawah. Penelitian oleh Bao dkk. (2024).³ menunjukkan bahwa dana Otsus sering disalahgunakan oleh para elit tanpa memberikan manfaat bagi masyarakat lokal Papua.
2. Minimnya Keterlibatan Masyarakat Papua dalam Pengambilan Keputusan.
Minimnya keterlibatan masyarakat Papua dalam pengambilan keputusan, terutama dalam perencanaan tata ruang wilayah telah menjadi hal serius. Tingkat partisipasi masyarakat adat masih sangat rendah, hanya kepala suku atau tokoh adat yang diseratakan sebagai formalitas belaka, sementara masyarakat yang memiliki hak lainnya tidak diikutsertakan dalam pemanfaatan ruang, perencanaan, dan pengendalian pemanfaatan ruang.⁴ Kurangnya partisipasi ini berdampak pada perebutan antara pemerintah dan masyarakat adat serta kurangnya penataan ruang.
3. Ketimpangan Pembangunan di Papua.
Ketimpangan pembangunan di Papua merupakan isu yang kompleks dan multidimensional. Meskipun pemerintah telah mengalokasikan dana Otonomi Khusus (Otsus) untuk meningkatkan pembangunan infrastruktur dan kesejahteraan masyarakat tetapi hasil yang dicapai belum optimal. Hasil riset menggambarkan meskipun kebijakan otonomi khusus ini sudah berhasil memberikan dukungan finansial yang signifikan dan membuat peningkatan pembangunan infrastruktur, tetapi masalah korupsi, ketimpangan dan rendahnya partisipasi masyarakat lokal masih menjadi hambatan utama dalam mencapai pembangunan yang adil.⁵ selain itu, pertumbuhan ekonomi antar wilayah dan ketimpangan pembangunan di wilayah Papua mengungkapkan bahwa terdapat disparitas yang signifikan antara kabupaten/kota. Penelitian oleh Wenda, E., Tambas, J., & R. Rengkung, L. (2023).⁶ menunjukkan bahwa pertumbuhan ekonomi antar wilayah kota dan wilayah

³ Bonefasius Bao et al., "Analisis Praktek Korupsi Dalam Implementasi Otonomi Khusus Di Papua," *INNOVATIVE: Journal Of Social Science Research* 4, no. 1 (2024): 6917–27.

⁴ UGM, "Keterlibatan Masyarakat Hukum Adat Di Papua Dalam Penataan Ruang Belum Optimal," *ugm.ac.id*, 2011, <https://ugm.ac.id/id/berita/3444-keterlibatan-masyarakat-hukum-adat-di-papua-dalam-penataan-ruang-belum-optimal>.

⁵ Marianus Lamere, "Dampak Otonomi Khusus Pada Pembangunan Ekonomi Di Papua" 6, no. 2 (2024): 240–47.

⁶ Eiron Wenda, Jane Tambas, and Leonardus R. Rengkung, "Analisis Ketimpangan Pembangunan Dan Pertumbuhan Ekonomi Antar Wilayah Kabupaten/Kota Di Provinsi Papua Tahun 2018-2021 (Analysis of Development Inequality and Economic Growth Between Regions Regency/City in Papua Province 2018-2021)," *Journal of Agribusiness and Rural Development (Jurnal Agribisnis Dan Pengembangan Pedesaan)* 4, no. 4 SE-Articles (January 15, 2023): 256–64, <https://doi.org/10.35791/agrirud.v4i3.44912>.

kabupaten di Provinsi Papua serta ketimpangan pembangunan pada tahun 2018 hingga tahun 2021 masih tinggi. Kesenjangan ekonomi dan sosial di Papua juga menjadi atensi utama. Meskipun Papua memiliki banyak sumber daya alam, berikut kelapa sawit, gas alam, tambang emas, dan beraneka ragam sumber hayati yang melimpah, masyarakat lokal sering kali tidak merasakan manfaat dari kekayaan tersebut. Hal ini menimbulkan kecemburuan sosial dan ketidakpuasan yang dapat memicu konflik. Untuk mengatasi ketimpangan ini, diperlukan pendekatan pembangunan yang lebih inklusif dan berkeadilan, dengan melibatkan masyarakat lokal dalam perencanaan dan pelaksanaan program pembangunan. Terlebih lagi, kejelasan dalam penggunaan dana dan sumber daya alam harus ditingkatkan untuk memastikan manfaatnya dirasakan oleh seluruh lapisan masyarakat Papua.

3.3. Eksploitasi Sumber Daya Alam dan Marginalisasi Ekonomi

Papua mempunyai sumber daya alam yang sangat berlimpah, seperti tambang tembaga dan emas yang dikelola oleh perusahaan multinasional seperti PT Freeport Indonesia. Namun, masyarakat Papua justru tidak mendapatkan manfaat dari eksploitasi ini karena sebagian besar hasil tambang dinikmati oleh perusahaan dan pemerintah pusat, sementara masyarakat lokal tidak merasakan keuntungannya. Sumber daya di Papua menjadi pusat perhatian bagi berbagai perusahaan. Namun, eksploitasi sering kali tidak membawa manfaat yang signifikan bagi masyarakat lokal dan malah menimbulkan berbagai permasalahan sosial, ekonomi, dan ketimpangan di Papua. Eksploitasi sumber daya alam di Papua cenderung menguntungkan perusahaan multinasional dan pemerintah pusat, sementara masyarakat lokal tidak mendapatkan bagian yang adil dari keuntungan pengelolaan tersebut. Praktik ekstraktivisme ini memperburuk ketimpangan dengan konsentrasi keuntungan pada pihak-pihak tersebut, sementara masyarakat lokal menanggung dampak negatifnya.⁷

Selain ketimpangan ekonomi, masyarakat adat Papua juga mengalami marginalisasi sosial akibat eksploitasi sumber daya alam. Hak masyarakat sering diabaikan dan mereka jarang terlibat dalam persetujuan terkait sumber daya alam dan penggunaan lahan. Eksploitasi di Papua seperti hutan sudah mengasampingkan hak-hak masyarakat adat dan penduduk asli Papua. Perusahaan telah melakukan pengambilan paksa hutan masyarakat Papua, sedangkan mereka yang pemilik tanah adat di tempat itu tidak merasakan kesejahteraan apapun.⁸ Eksploitasi sumber daya alam di Papua juga membawa dampak lingkungan yang signifikan, seperti deforestasi dan pencemaran air. Penambangan dan deforestasi yang berlebihan dan tidak terkendali dapat mengakibatkan kerusakan lingkungan dan hilangnya habitat satwa. Secara keseluruhan, eksploitasi sumber daya alam di daerah Papua telah berdampak negatif secara signifikan pada masyarakat adat, termasuk ketimpangan ekonomi, marginalisasi sosial, dan kerusakan lingkungan. Oleh karena itu, diperlukan kebijakan yang lebih inklusif dan adil yang menghormati hak-hak masyarakat adat serta memastikan bahwa mereka mendapat kekayaan yang sepadan dari kekayaan alam di wilayah mereka.

⁷ Destaria Verani Soe'oed, "ANALISIS KEBIJAKAN EKSTRAKTIVISME SUMBERDAYA ALAM : STUDI KASUS FREEPORT DAN KETIMPANGAN EKONOMI DI PAPUA," *Jurnal Ilmu Pemerintahan* 12, no. Idm (2024): 27–38.

⁸ Greenpeace Indonesia, "Kekayaan Alam Melimpah, Kutukan Atau Anugerah Bagi Tanah Papua?," [www.greenpeace.org](https://www.greenpeace.org/indonesia/siaran-pers-2/55951/kekayaan-alam-melimpah-kutukan-atau-anugerah-bagi-tanah-papua), 2022, <https://www.greenpeace.org/indonesia/siaran-pers-2/55951/kekayaan-alam-melimpah-kutukan-atau-anugerah-bagi-tanah-papua>.

4. Conclusion

Ketidakefektifan kebijakan pemerintah dalam manajemen konflik di Papua disebabkan oleh beberapa faktor utama. Pertama, implementasi Otonomi Khusus yang tidak optimal. Meskipun Otsus digunakan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat, tetapi implementasinya menghadapi berbagai kendala termasuk penggunaan dana yang tidak jelas dan distribusi kewenangan, serta kurangnya konsistensi antara pemerintah daerah dan pemerintah pusat. Kedua, pendekatan keamanan yang lebih dominan. Pemerintah cenderung lebih mengedepankan pendekatan keamanan konflik di Papua yang seringkali menyebabkan dampak negatif seperti HAM dan meningkatnya ketidakpercayaan masyarakat terhadap pemerintah. Ketiga, minimnya ketelibatan masyarakat dalam mengambil keputusan. Seringkali kebijakan-kebijakan yang dikeluarkan pemerintah tidak mengikutsertakan masyarakat lokal secara aktif sehingga menimbulkan ketidakpercayaan dan resistensi terhadap program-program pemerintah. Keempat, ketimpangan ekonomi. Meskipun Papua kaya akan sumber daya, tetapi masyarakat tidak dapat merasakan manfaatnya, sementara keuntungan lebih banyak dinikmati oleh pihak luar sehingga memperparah ketimpangan ekonomi dan sosial di Papua. Untuk mencapai perdamaian dan kesejahteraan yang berkelanjutan di Papua, diperlukan perubahan pendekatan dalam manajemen konflik, pemerintah harus mengurangi pendekatan militeristik dan melakukan kerjasama dengan masyarakat adat untuk melakukan pembangunan dengan menekankan kebijakan yang lebih inklusif, partisipatif, dan sensitif terhadap kebutuhan serta aspirasi masyarakat lokal.

References

- Al-Rahab, Amiruddin. 2016. "Pelanggaran HAM yang Berat di Papua: Konteks dan Solusinya." *Jurnal HAM* 12: 21-51.
- Ardipandanto, Aryojati. 2022. "Peran Tni Dalam Penanggulangan Terorisme Kelompok Kriminal Bersenjata Di Papua" *Jurnal Info Singkat* 14:1- 16.
- Bao, Bonefasius, PRT Paramma, Anitha Nurak, and Hendrik Vallen Ayomi. "Analisis Praktek Korupsi Dalam Implementasi Otonomi Khusus Di Papua." *INNOVATIVE: Journal Of Social Science Research* 4, no. 1 (2024): 6917–27.
- Dumupa, Y. F. (2006). *Berburu Keadilan Di Papua: Mengungkap Dosa-Dosa Politik Indonesia Di Papua Barat*. Kerjasama Aliansi Mahasiswa Papua.
- Hadi, A. (2021). The Dynamics of Ethnonationalism and Conflict Resol
- Greenpeace Indonesia. "Kekayaan Alam Melimpah, Kutukan Atau Anugerah Bagi Tanah Papua?" [www.greenpeace.org](https://www.greenpeace.org/indonesia/siaran-pers-2/55951/kekayaan-alam-melimpah-kutukan-atau-anugerah-bagi-tanah-papua), 2022. <https://www.greenpeace.org/indonesia/siaran-pers-2/55951/kekayaan-alam-melimpah-kutukan-atau-anugerah-bagi-tanah-papua>.
- Hadi, A. (2021). The Dynamics of Ethnonationalism and Conflict Resolution in Papua. *MUHARRIK: Jurnal Dakwah Dan Sosial*, 4(02), 267–282. <https://doi.org/10.37680/muharrik.v4i02.1054>
- Human Rights Monitor. "Laporan Tahunan 2023: Hak Asasi Manusia Dan Konflik Di Tanah Papua." [humanrightsmonitor.org](https://humanrightsmonitor.org/id/laporan/laporan-tahunan-2023-hak-asasi-manusia-dan-konflik-di-tanah-papua), 2024. <https://humanrightsmonitor.org/id/laporan/laporan-tahunan-2023-hak-asasi-manusia-dan-konflik-di-tanah-papua>.
- Jeong, H W. "Challenges for Peace." *Peace and Conflict Studies*, 2000.

Lamere, Marianus. "Dampak Otonomi Khusus Pada Pembangunan Ekonomi Di Papua" 6, no. 2 (2024): 240–47.

Soe'oed, Destaria Verani. "ANALISIS KEBIJAKAN EKSTRAKTIVISME SUMBERDAYA ALAM : STUDI KASUS FREEPORT DAN KETIMPANGAN EKONOMI DI PAPUA." *Jurnal Ilmu Pemerintahan* 12, no. Idm (2024): 27–38.

UGM. "Keterlibatan Masyarakat Hukum Adat Di Papua Dalam Penataan Ruang Belum Optimal." *ugm.ac.id*, 2011. <https://ugm.ac.id/id/berita/3444-keterlibatan-masyarakat-hukum-adat-di-papua-dalam-penataan-ruang-belum-optimal>.

Wenda, Eiron, Jane Tambas, and Leonardus R. Rengkung. "Analisis Ketimpangan Pembangunan Dan Pertumbuhan Ekonomi Antar Wilayah Kabupaten/Kota Di Provinsi Papua Tahun 2018-2021 (Analysis of Development Inequality and Economic Growth Between Regions Regency/City in Papua Province 2018-2021)." *Journal of Agribusiness and Rural Development (Jurnal Agribisnis Dan Pengembangan Pedesaan)* 4, no. 4 SE-Articles (January 15, 2023): 256–64. <https://doi.org/10.35791/agrirud.v4i3.44912>.